



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan, sehingga berdayaguna dan berhasil guna serta sebagai tindaklanjut dari Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan maka perlu ditindaklanjuti dengan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat BP3AKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan;
6. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan.

BAB II **SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Sub Bagian Umum
 - (2) Sub Bagian Perencanaan
 - (3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - (2) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak (PKHPPA)
- d. Bidang Pergerakan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera, membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Sub Bidang Pergerakan Masyarakat [Humas, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)]
 - (2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera
- e. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Sub Bidang Pengendalian Kependudukan
 - (2) Sub Bidang Keluarga Berencana
- f. Bidang Data dan Informasi Program membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan
 - (2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
KEPALA BADAN

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan dalam membantu Bupati melaksanakan urusan otonomi dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengadakan hubungan kerjasama dengan Instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugasnya berjalan dengan baik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam ayat (1), Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) menyelenggarakan fungsinya :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pembinaan dan penyusunan perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Kependudukan;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan operasional program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Pembinaan dan Pelaksanaan penyusunan kebijakan operasional program pergerakan masyarakat dan keluarga sejahtera;
 - g. Pembinaan dan pelaksanaan penyusunan Kebijakan Operasional Program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - h. Pembinaan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan operasional program data dan informasi;
 - i. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - j. Pengelolaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah (Asset Daerah) yang menjadi tanggung jawabnya;
 - k. Pembinaan dan pengelolaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana;
 - l. Pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan;
 - m. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas fungsinya.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengoordinasian penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyiapan perumusan penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Badan.
 - b. Pengoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Badan kedalam RKPD serta PPAS.
 - c. Pengoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk diantaranya LPPD, LAKIP, LKPJ dan Penerapan SPM
 - d. Pengoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
 - e. Pengoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi RKA dan perubahan RKA serta rancangan DPA dan DPA Perubahan
 - f. Pengoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga dinas, sarana dan prasarana.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian.
 - c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi Peraturan Perundang-undangan, kehumasan dan, keprotokolan
 - d. Penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga,
 - e. Penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pengoordinasian perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang tugas Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi
 - b. Penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Badan
 - c. Penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Badan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - d. Penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok penyiapan pelayanan administrasi keuangan Badan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan Badan
 - b. Penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - c. Penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Badan.
 - d. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Ketiga

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 9

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok menyusun mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengawasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pembinaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (3) Bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG).
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak (PKHPPA).
- (2) Sub Bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang responsive gender melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) menyelenggarakan fungsi ;
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional program pemberdayaan perempuan Kabupaten barito Selatan ;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan yang responsive gender;
 - d. Pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan pembiaian dalam rangka pengaruutamaan dan kesetaraan gender;
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan sub bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak (PKHPPA)

Pasal 12

- (1) Sub Bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyiapan, pengkoordinasian, pengintegrasian dan pengembangan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan sub bidang serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), sub bidang Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan sub bidang;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
 - c. Pembinaan, koordinasi, informasi dan fasilitasi program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan sub bidang.

Bagian Keempat

BIDANG PENGGERAKAN MASYARAKAT DAN KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 13

- (1) Bidang Penggerakan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, melaksanakan, mengawasi, melaporkan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penggerakan masyarakat dan Keluarga Sejahtera serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penggerakan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang;
 - b. Pengkoordinasian program penggerakan masyarakat dan Keluarga Sejahtera;
 - c. Penyiapan, penyusunan petunjuk teknis operasional program penggerakan masyarakat dan keluarga sejahtera;
 - d. Pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan peran serta masyarakat dan keluarga sejahtera;
 - e. Pelaksanaan kegiatan program kehumasan, Advokasi dan KIE
 - f. Pembinaan dan pengendalian program penggerakan masyarakat dan keluarga sejahtera;
 - g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.
- (3) Bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Bidang penggerakan masyarakat dan keluarga sejahtera membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Sub Bidang Penggerakan Masyarakat (Humas, Advokasi dan KIE).
 - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.

- (2) Sub Bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Penggerakan Masyarakat [Humas, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)]

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan, pengendalian, pembinaan dan pelaksanaan program penggerakan masyarakat, kehumasan, advokasi dan KIE, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Penggerakan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Rencana program dan kegiatan Sub Bidang.
 - b. Penyusunan kebijakan operasional program penggerakan masyarakat.
 - c. Pelaksanaan kegiatan program penggerakan masyarakat, kehumasan, advokasi dan KIE.
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan penguatan institusi masyarakat.
 - e. Pelaksanaan koordinasi program penggerakan masyarakat, kehumasan, adavokasi dan KIE.
 - f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan, pengendalian, pelaksanaan dan pebinaan program Keluarga Sejahtera, ketahanan keluarga, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang;
 - b. Penyusunan kebijakan operasional program keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga;
 - c. Pelaksanaan program Sub Bidang Keluarga Sejahtera;
 - d. Pelaksanaan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga;
 - e. Pelaksanaan koordinasi program Keluarga Sejahtera;
 - f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang.

Bagian Kelima
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 17

- (1) Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang;
 - b. Pengkoordinasian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan petunjuk operasional;
 - d. Pelaksanaan Kegiatan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - e. Pelaksanaan Kegiatan Program Kesehatan Reproduksi;
 - f. Pengendalian program Kependudukan Keluarga Berencana serta Kesehatan Reproduksi;
 - g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;
- (3) Bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana membawahi dan mengkoordinasikan :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Kependudukan;
 - b. Sub Bidang Keluarga Berencana;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Sub Bidang Pengendalian Kependudukan

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengendalian Kependudukan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Perumusan kebijakan operasional program Keluarga Berencana, Pembinaan, Perlindungan hak-hak reproduksi dan peningkatan partisipasi pria, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang;
 - b. Penyusunan Perumusan kebijakan operasional pengendalian program KB;
 - c. Pelaksanaan kegiatan program Keluarga Berencana;
 - d. Pelaksanaan Pembinaan , perlindungan hak-hak reproduksi;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan program KB;
 - f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Keluarga Berencana

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Keluarga Berencana, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Perumusan Kebijakan Operasional Pengembangan Program Kesehatan Reproduksi, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang;
 - b. Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Opeasional Pengembangan Kesehatan Reproduksi;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Program dan Kegiatan Sub Bidang;
 - d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang;
 - e. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

BIDANG DATA DAN INFORMASI PROGRAM

Pasal 21

- (1) Bidang Data dan Informasi Program mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, mengolah, mengembangkan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Bidang Data dan Informasi Program menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan Rencana program dan kegiatan Bidang;
 - b. Pengkoordinasian program Bidang Data dan Informasi Program;
 - c. Penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan kebijakan teknis dan kebijakan operasional Bidang Data dan Informasi Program;
 - d. Pelaksanaan Pengumpulan dan pengolahan Data dan Informasi Program;
 - e. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan data dan informasi program;
 - f. Pembinaan dan pengendalian sistem data, informasi;

- g. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang.
- (3) Bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan.

Pasal 22

- (1) Bidang Data dan Informasi Program membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan.
 - b. Sub Bidang Pengolahan, Data dan Informasi.
- (2) Sub bidang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan program Pencatatan dan Pelaporan, Pembinaan, Pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program sub bidang dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang;
 - b. Penyusunan kebijakan operasional program Pencatatan dan Pelaporan;
 - c. Pelaksanaan program Pencatatan dan Pelaporan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi program Pencatatan dan Pelaporan;
 - e. Pembinaan, pengendalian dan pengembangan sistim Pencatatan dan Pelaporan;
 - f. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan sub bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan, pengolahan data, pelayanan sistem informasi dan dokumentasi, pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan Rencana Program dan kegiatan sub bidang;
 - b. Penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan kebijakan operasional sistem pengolahan data, informasi dan dokumentasi;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keluarga;
 - d. Pelaksanaan system informasi dan dokumentasi data;
 - e. Pelaksanaan dan penyiapan data statistik dan analisis program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;

- f. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.

BAB IV **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan penyuluhan dibidang Keluarga Berencana sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional PKB yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetiap Wilayah Kecamatan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana senior;
- (3) Jumlah tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dimasing-masing wilayah kecamatan;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional PKB pada BP3AKB Kabupaten Barito Selatan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan.

BAB V **KETENTUAN LAIN LAIN**

Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

- (1) Pembagian tugas untuk masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan diatur dengan keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barito Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal 24 Oktober 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok.
Pada tanggal 24 Oktober 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 58

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BEREMCANA (BP3AKB) KABUPATEN BARITO
SELATAN






BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR : 58 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA (BP3AKB)
KABUPATEN BARITO SELATAN**



**KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2013**

